

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2076/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 4-8-2022 saya :
Samsuri, SH.I. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua
Pengadilan Agama Subang No.W10-A9/1821/HK.05/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pat Solek Bin Yasin, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan - Tempat tinggal di Blok
Kalibacin, RT.006 RW.001, Desa Tenajar Kecamatan
Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

Sopiyah Binti Sahadi sebagai "**Penggugat**";
lawan

Pat Solek Bin Yasin sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **27 Juli 2022** Nomor :
2076/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan GugatanPenggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satuba'in sughraTergugat (Pat Solek Bin Yasin) terhadap Penggugat (Sopiyah Binti Sahadi);
4. Membebaskan biaya ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan tergugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Aparat Desa untuk disampaikan kepada tergugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Aparat Desa Tenajar ;

Tergugat

Pat Solek

Jurusita

Samsuri, SH.I.

Diterima

Kuwu Desa Tenajar

